



**T E N T A N G**  
**TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK**  
**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN PEMBANGUNAN (SMK-PP) NEGERI SEMBAWA**  
**TAHUN 2019**

**KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN PEMBANGUNAN (SMK-PP) NEGERI SEMBAWA**

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 20 ayat (1) dan ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan Tim Penyelenggaraan Pelayanan Publik SMK-PP Negeri Sembawa.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang g Keterbukaan Informasi publik (Lembar Negara tahun 2008 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Pelayanan Publik (Lembar Negara tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara nomor 3058);
3. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
5. Peraturan Presiden nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kemenerian Negara yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 92 tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;

MEMPERHATIKAN : Hasil rapat Kepala Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha dan Wakil Humas SMK PP Negeri Sembawa.

## MEMUTUSKAN

PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan Tim Pelaksana Pelayanan Publik SMK-PP Negeri Sembawa Tahun 2019

KEDUA : Tugas dan wewenang Tim Penyelenggaraan Pelayanan Publik Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dan apabila dalam pelaksanaannya ternyata tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai , maka TIM Penyelenggara Pelayanan Publik akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Sembawa  
Pada tanggal : 9 Januari 2019



**Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala SMK-PP Negeri Sembawa**

Nomor : 023a/SK/HM.130/i.21/1/2019

Tanggal : 9 Januari 2019

Tentang : Pembentukan Tim Penyelenggaran Pelayanan Publik  
Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Negeri Sembawa

**SUSUNAN TIM PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN PEMBANGUNAN (SMK-PP) NEGERI SEMBAWA  
TAHUN 2019**

Penanggung Jawab : Kepala SPP Negeri Sembawa (Ir. Mattobi'i, M.P.)

Ketua : Kasubag Tata Usaha (Tri Wuryanto, ST, M.Si)

Sekretaris : Dr. Ir. Zulkipli, M.Si

Anggota :

1. Arie Ansyah, ST
2. Estri Rahajeng, S.TP, M.Sc
3. Titin Pransisca, M.Pd
4. Lili Oktavia, S.P
5. Arif Afandi, S.ST, M.Si
6. Meggie Ullyah Mirianda, S.Pd
7. Wardi
8. Wailani
9. Satpam

  
Kepala Sekolah  
Mattobi'i, MP  
NIP. 19640905 199003 1 013

Lampiran 2 : Surat Keputusan Kepala SMK-PP Negeri Sembawa

Nomor : 023a/SK/HM.130/I.21/1/2019

Tanggal : 9 Januari 2019

Tentang : Pembentukan Tim Penyelenggara Pelayanan Publik

Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Negeri Sembawa.

**URAIAN TUGAS TIM PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK  
SMK-PP NEGERI SEMBAWA**

| NO | NAMA                                    | URAIAN TUGAS  | TANGGUNG JAWAB |
|----|---|---|----------------|
| 1. | Penanggung Jawab<br>Ir. Mattobi'i, M.P. | Membina dan mengawasi Tim Penyelenggaraan Pelayanan Publik  |                |
| 2. | Ketua<br>Tri Wuryanto, ST, M.Si         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Membentuk Tim Penyelenggara Pelayanan Publik</li><li>• Melaksanakan pembinaan</li><li>• Melaksanakan Monitoring</li><li>• Melaksanakan Pemantauan</li><li>• Melaksanakan evaluasi kinerja</li></ul> | Kepala Sekolah |
| 3. | Sekretaris<br>Dr. Ir. Zulkipli, M.Si    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Menginventarisir jenis Pelayanan Publik</li><li>• Melaksanakan pengadministrasian Pelayanan Publik</li></ul>  | Ketua          |
| 4. | Anggota                                 | Melaksanakan Pelayanan Publik   | Ketua          |

  
Kepala Sekolah  
Mattobi'i, MP  
NIP. 19640905 199003 1 013